

TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ziadil Ulum & Asmuni

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: January 09, 2023

Accepted: July 06, 2023

Published: July 07, 2023

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

ulumziadil@gmail.com

934210101@uui.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Fitur Paylater telah menjadi populer karena memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli barang atau memenuhi kebutuhan pembayaran lainnya, namun tidak mampu membayarnya secara langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran nanti atau secara berkala. Aplikasi dengan fitur Paylater menawarkan manfaat yang serupa dengan kartu kredit, tetapi lebih praktis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kredit barang dalam aplikasi Paylater, terkait dengan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bunga atau imbalan tambahan. Oleh karena itu, transaksi menggunakan Paylater diperbolehkan selama harga ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan persyaratan-persyaratan tertentu dalam hukum jual beli Islam.

Kata Kunci: Transaksi; Paylater; Jual beli; Hukum Islam.

SHOPEE PAYLATER TRANSACTIONS PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Abstract

The Paylater feature has become popular due to its convenience for consumers who wish to purchase goods or fulfill other payment needs but are unable to pay immediately. This feature allows users to make deferred or periodic payments. Applications with the Paylater feature offer benefits similar to credit cards but with added convenience. This research employs a qualitative descriptive method, gathering data through literature review. The approach used is normative and philosophical. The findings indicate that the credit system in Paylater applications, specifically regarding penalties for late installment payments, contradicts the principles of Islamic economics due to the involvement of interest or additional charges. Therefore, Paylater transactions are permissible as long as the price is determined prior to the transaction, adhering to the principles of Sharia and specific requirements within Islamic laws of trade.

Keywords: Transaction, PayLater, Selling, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Dunia ekonomi saat ini sangat pesat dalam hal mengembangkan konsep dan kemudahan bagi penggunaannya, salah satunya banyak lembaga keuangan yang bermunculan dengan basis teknologi atau disebut juga dengan *Finansial Technology* (Fintech). Salah satu produknya adalah *Peer To Peer* (P2P Lending). Platform tersebut merupakan konsep pinjaman secara digital yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan cara memberikan pinjaman tunai.

Produk fintech tersebut banyak diterapkan di marketplace atau e-commerce yang memberikan fasilitas seperti membeli tiket, pulsa atau bahkan tagihan tanpa kartu kredit dengan manfaat yang sama. Adapun e-commerce yang menggunakan hal tersebut adalah seperti Shopee, App tersebut banyak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan ribuan penjual di Indonesia, termasuk didalamnya terdapat merek dan barang resmi terkemuka. Shopee juga menyediakan fitur *paylater*. Yaitu pinjaman dengan basis konsumsi yang merupakan bagian dari fintech legal dengan konsep *peer to peer lending* yang telah didaftarkan resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) produk shopee tersebut dikelola oleh PT. Lantera Dana Nusantara yang memiliki lisensi P2P Lending. (Jannah dan Musadad 2021:2)

Populernya fitur *paylater* tersebut karena kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli suatu barang atau kebutuhan pembayaran lainnya namun tidak dapat membayarnya secara langsung, sehingga penawaran yang didapati adalah bisa melakukan pembayaran nanti atau secara berkala. Aplikasi dengan fitur *Paylater* ini memiliki sistem dengan manfaat yang serupa dengan kartu kredit namun lebih praktis. Sehingga bukan rahasia umum lagi bagi hal tersebut. Fitur *Paylater* sangat pesat berkembang dan diterima oleh masyarakat luas yang terdapat diberbagai e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Kredivo, Gojek, Akulaku dan lain-lain. (Prastiwi dan Fitria 2021:426)

Praktik hutang piutang dengan sistem tersebut sebelumnya tidak ada persoalan. Namun, apabila dikaitkan dengan perspektif hukum islam, hal tersebut bisa dikaji lebih luas dan mendalam, karena instrumen yang ada dalam sistem keuangan tersebut adanya bunga, yaitu apabila peminjam ingin mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan. Perspektif fiqh muamalah dengan tegas menyatakan dalam hal tersebut, bahwa tambahan atas dana pinjaman tersebut termasuk riba. Sementara dalam hukum islam sendiri mengharamkan perbuatan riba. Sedangkan akad pinjam meminjam yang terkait adalah akad *qard*. (Y 2015)

KAJIAN TEORI

Utang Piutang dalam Islam

Qardhu secara terminologi adalah memberikan kepemilikan harta dengan tanpa adanya unsur tambahan ketika hendak mengembalikannya. Dalam Akad qard debitor tidak dibolehkan mengembalikan kepada kreditor kecuali dari apa yang telah dipinjamnya atau utangnya dengan jumlah yang sama, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan “setiap hutang yang terdapat manfaat adalah riba”. (S 2013)

Ketentuan dalam akad qard masalah penagihan hutang adalah hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan dan baik, tidak adanya perbuatan dan ucapan yang mengancam kepada orang yang berhutang, serta mengutamakan etika sosial yang berlaku. Adapun orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar tepat waktu hendaknya memberikan penangguhan waktu yang disepakati bersama, dalam hal tersebut, maka orang yang berhutang untuk berusaha dan menghormati bantuan pinjaman tersebut untuk melunasi dengan tempo yang disepakati. (Jannah dan Musadad 2021:3-4)

Riba dalam Pandangan Hukum Islam

Secara istilah Syara, perbuatan riba adalah akad yang terjadi dengan penggantian dan penukaran tertentu, tidak diketahui jumlah dan bentuk yang sama atau tidak dalam hukum Syara' atau keterlambatan dalam penerimaannya (H. S. 2014) dan atau

adanya tambahan nilai pada sesuatu yang ditetapkan. (A. M. K. 2006)

Denda dalam Hukum Islam

Pembayaran denda atas keterlambatan dalam membayar tanggungan hutang termasuk dalam bentuk hukuman *Ta'zir* didalam masalah harta. Denda semacam itu disebut *Syarth Jaza'i* yaitu kesepakatan bersama antara yang memberikan hutang dan yang berhutang dalam memenuhi kompensasi materi yang harus dan berhak untuk diperoleh oleh pihak yang memberikan persyaratan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau terlambat dari kesepakatan. (Jannah dan Musadad 2021:4)

Fitur Paylater

Paylater ialah metode transaksi pembayaran tanpa kartu kredit, e-commerce yang menyediakan sistem tersebut menalangi tagihan pembayaran yang dibutuhkan di merchant terkait. Setelah itu pengguna Paylater membayar tagihan tersebut kepada aplikasi atau perusahaan yang menyediakan Paylater. Adapun persyaratan untuk menggunakan sistem layanan Paylater adalah pengguna dimintai data pribadi diri seperti foto, ktp, dan mengisi data pekerjaan dan penghasilan secara online. Fitur layanan sistem Paylater saat ini sangat diminati para milenial dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. (Prastiwi dan Fitria 2021:426)

Transaksi Paylater dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam transaksi utang piutang termasuk dalam hukum yang menggunakan akad qardh, yaitu suatu akad yang menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang tercakup didalamnya. Adapaun rukun dan syarat pada akad qardh adalah adanya Akid (obyek utang), dan Shigat. Rukun dan syarat tersebut sebenarnya telah ada dan ditetapkan oleh pihak penyedia Paylater seperti Shopee, diantaranya:(A. F. 2018)

1. Aqid (pelaku utang piutang)

Didalam akad Qardh perjanjian utang piutang, orang yang berhutang bebas mensepakati perjanjian tanpa paksaan. Shopee Paylater dalam hal tersebut tidak adanya unsur paksaan diantara kedua pihak, pembeli memilih produk yang diinginkan dan melakukan kesepakatan jatuh tempo pembayaran. Dalam islam melakukan pinjaman tanpa bertemunya kedua pihak antara si pemberi hutang dan yang berhutang terlebih pada zaman ini diperbolehkan dalam islam selama terdapat perjanjian yang disepakatai keduanya.

2. Obyek Utang

Dalam akad Qardh obyek piutang wajib memenuhi syarat suatu benda dapat dimiliki atau diberikan kepada pihak yang hendak berhutang dan

mensepakati masa perjanjian. Aplikasi Shopee sendiri menyediakan banyak barang dalam bentuk foto atau video yang di post oleh penjual di aplikasi tersebut. Ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada barang yang dijual, maka barang tersebut siap berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan terdapat masa kesepakatan dan perjanjian terhadap lama cicilan pembayaran yang dipilih dalam melakukan konfirmasi pembelian. Bebrapa ketentuan yang terdapat dalam sistem Paylater tersebut telah sesuai dengan obyek utang pada akad qardh.

3. Shigat (Ijab dan Qobul)

Dalam akad Qardh, pihak yang melakukan transaksi harus berakal (sehat secara mental), barang dijual harus jelas dan tidak dari barang yang diharamkan. Dalam hal tersebut pengguna mampu melakukan pembelian secara terpercaya lalu pengguna telah melakukan konfirmasi saat hendak membeli barang, hal itu sudah termasuk dalam transaksi secara ijab qobul karena kedua pihak saling melakukan konfirmasi dan persetujuan saat pembelian barang. (Ananda 2022:138–39)

Keabsahan penggunaan pinjaman secara online haruslah berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi

rukundan syarat yang sudah ditentukan. (A., N., dan M. 2022:1-9) ketentuan tersebut sebenarnya sudah terpenuhi oleh Shopee Paylater dari akad qardh baik dari segi akid karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, obyek utama yang diperjual belikan sudah bisa terpercaya, dan juga Shigat dalam sistem Paylater tersebut sudah ada bentuk konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak yang sudah sesuai dengan akad qardh. Pada dasarnya apabila pengguna menyetujui dari apa yang telah ditentukan oleh shopee dan dari kedua belah pihak sama-sama dalam ketentuan syarat dan rukun akad qard yang terpenuhi maka kegiatan transaksi tersebut sudah sah. Namun pengguna paylater perlu ditinjau lebih luas lagi karena adanya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya secara hukum Islam. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Mahbubah mengenai sistem pembayaran paylater dalam ekonomi islam, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan paylater diharamkan karena adanya bentuk sistem tambahan atau pungutan biaya lebih dan hal tersebut merupakan Riba. (Al-Mahbubah dan Nurwakhidah 2021)

Fitur paylater memang sangat bermanfaat bagi penggunanya, namun dilarang dalam Islam karena terdapat tambahan atau bunga. Dalam fatwa yang telah ditetapkan DSN MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 menyatakan "nasabah al-qardh bisa memberikan tambahan secara sukarela kepada LKS

selam tidak diperjanjikan dalam akad". (DSN MUI 2001) Terkait hal itu maka penggunaan Shopee Paylater di dalam transaksi cicilannya dengan tambahan sebesar 2.95% setiap bulannya, jelas tambahan tersebut adalah riba. Sebagaimana tambahan dalam utang piutang dengan adanya tambahan yang disyaratkan diawal yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman yaang menjadi perjanjian diawal selama melakukan akad, hal ini tidak diperbolehkan dalam islam yang termasuk dalam Riba Qardh. (R. A. R. 2020:1-15) seperti apa yang disampaikan oleh ketua komisi Fatwa MUI bahwa tidak boleh adanya akad yang disyaratkan berupa biaya tambahan dalam utang piutang.

Adapun denda yang wajib dibayarkan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan adalah sebesar 5% perbulannya dari seluruh total tagihan. Tambahan yang menjadi syarat jatuh tempo pelunasan utang tersebut sebagai bentuk kompensasi yang dalam hal itu termasuk RIBA Jahiliyah yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. maka dalam hal ini Shopee Paylater secara bersyarat dan mewajibkan adanya tambahan dana apabila pengguna tidak membayar tagihan utang tepat waktu, maka dari perbuatan tersebut terdapat manfaat yang diambil dari denda, dan manfaat dari denda tersebut adalah Riba. (A. P. dkk. 2022:225-32)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, mengumpulkan secara studi pustaka, yaitu pengambilan referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal baik nasional dan internasional, al-Qur'an dan Hadits, kitab Fiqih dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan studi literatur seperti pendapat para tokoh tentang transaksi Paylater dalam hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman ini fitur Paylater semakin diminati dengan kemudahan dan praktis penggunaannya, namun pertanyaannya adalah bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli, dimana pembeli bebas dalam memilih dan mengambil barang yang diinginkan, kemudian mengkonfirmasi setiap barang yang ingin diambil dari penjual, lalu tagihannya dikonfirmasi pada waktu yang telah disepakati pembeli.

Istilah Istijrar adalah dari kata *Jarra-yajurru* yang artinya adalah menyeret atau menarik. Karena konsumen memilih dan mengambil barang yang dipilih dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian ditotalkan diakhir waktu yang disepakati. (Amin, al-Syahir Biibmi 'Abidin 1966:4/516) Istilah Istijrar banyak digunakan dalam menjelaskan permasalahan hukum dalam madzhab Hanafi dan Syafii. Adapun dalam madzhab Maliki, jual beli tersebut

diistilahkan dengan kata *Bai' ahli madinah*. Para ulama kemudian bersepakat, jual beli istijrar dibolehkan apabila harga dari barang tersebut pasti atau telah diketahui. (Amin Bin Umar Abidin 2003:183) Contohnya, toko Z menyediakan berbagai macam barang. Dari masing-masing produk yang dijual tersebut ada harga yang tercantum. Setiap pembeli yang ingin membeli barang telah mengetahui berapa harga dari barang yang diinginkan. Ulama berbeda pendapat apabila harga barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli. Pembeli baru mengetahui harga barang tersebut setelah ditotal di akhir, ketika hendak melakukan pembayaran. (Prastiwi dan Fitria 2021:429)

Etika berhutang menurut Islam adalah hendaknya disegerakan mungkin untuk melunasi hutangnya, apabila telah mampu untuk dilunasi. Sebab orang yang menunda pelunasan hutangnya padahal telah mampu untuk dilunasi maka orang tersebut tergolong orang yang Dzalim. Sebagaimana yang tertulis di Hadits: *"Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba."* (HR. Muslim).

Pada akhirnya sistem layanan transaksi Paylater pada e-commerce saat ini jika dipandang dari akad Qardhnya telah terpenuhi. Kemudian dari segi penyelesaian transaksi barang terdapat penagihan secara terus menerus melalui telepon dan akan didatangi ke alamat tinggal pengguna Paylater. Sedangkan Penagihan hutang didalam islam diperbolehkan mengaih utang tersebut

untuk suatu pihak, namun ketika diperhatikan dari segi adab dalam menagih hutang secara syariat yaitu dengan cara yang baik an sopan atau tidak dengan nada yang keras atau bahkan mengancam, dan memberikan kesempatan kepada yang berhutang penangguhan waktu apabila tidak mampu untuk membayar tepat waktu. (Jannah dan Musadad 2021:9)

Transaksi dengan media elektronik disebut dengan transaksi Khinayah yang keabsahan dalam transaksi tersebut hukumnya sama dengan transaksi secara langsung. Dari segi hukum ekonomi Islam, kredit barang dapat diartikan *Bai' al-Tsiqah* atau bisa disebut juga dengan *al-Bai' bitsaman al-Ajil* dan *al-Bai' Ila Ajal*. Definisinya adalah jual beli dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Bai' al-Tsiqah* sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus bepergian ke toko secara langsung dan tidak perlu membayar barang tersebut secara kontan apabila uang yang tersedia tidak cukup untuk dibayar penuh.

Transaksi melalui Paylater seperti Shopee Paylater jika dianalisis dengan menggunakan hukum ekonomi islam terhadap rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad termasuk didalamnya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tersebut secara perjanjian yang saling disepakati.

2. Memiliki secara penuh adalah barang yang dijual belikan haruslah milik sempurna dan sepenuhnya.
3. Ma'qud Alaih (obyek transaksi) adalah syarat dari obyek yaitu barang yang diperjual belikan haruslah ada.
4. Shigat (lafaz) adalah lafaz ijab qobul yaitu ungkapan yang menunjukkan bentuk kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak dari si pembeli dan penjual.

Rukun dan syarat pada praktek jual beli dengan kredit seperti Shopee Paylater memang tidak ada yang bertentangan secara rukun dan syarat sahnya, jual beli dengan cara tersebut sudah sesuai dengan rukun syarat sebagaimana yang dijelaskan tadi. *Bai' bidhaman 'Ajil* atau jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan hak miliknya namun ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuk, jual beli semacam itu berbeda dengan *Bai' al-Salam*, yaitu pembayaran dari barang yang dibeli dilakukan secara tunai, sementara penyerahan atau pengantaran barang ditangguhkan.

Rukun dan syarat pinjaman adalah:

1. Dua orang yang saling melakukan akad (*al-'Aqidain*) penjual dan pembeli dengan minimal dua orang, dan tidak sah apabila hanya terdapat satu orang.

2. Harta atau benda yang dihutangkan haruslah jelas dan dapat diserahkan yang bukan dalam bentuk jasa.
3. Sighat (ijab qobul) kesepakatan antara kedua pihak terhadap harta benda yang diperjanjikan.

Rukun dan syarat pinjaman yang dijelaskan diatas telah sesuai dengan tuntutan dalam hukum ekonomi islam. Pembahasan yang menjelaskan tentang jual beli angsur (Bai'al-Taqsith) dijelaskan secara khusus didalam bab tersebut, di bab jual beli yang banyak terdapat ikhtilaf dari para ulama mengenai status hukumnya. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara Ijma' dalam jual beli tertangguh itu tidak diharamkan. oleh karena itu hukum jual beli secara tertangguh boleh secara hukum islam. Akan tetapi, perbedaan pendapat bermunculan ketika adanya penambahan harga dari jual beli secara tertangguh. (Utami 2021:4-5)

Pengguna sebenarnya tidak diperbolehkan menunggak pembayaran karena adanya bunga yang semakin bertambah dan denda yang besar, yang diperparah dengan adanya catatan pada sistem layanan informasi (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK). SLIK dan OJK sama dengan BI Checking. Artinya bahwa nama pengguna yang menunggak pembayaran tersebut akan di blacklist. Apabila hal tersebut terjadi, maka pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak bank ataupun platform yang menyediakan pinjaman.

Jika merujuk ke Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah dalam akad yang digunakan terhadap pinjaman uang elektronik, termasuk dalam akad Qardh. Yaitu akad pinjaman yang diberikan dari pihak yang memegang uang elektronik kepada penggunaanya agar mengembalikan uang yang dipinjam dikembalikan kapan saja sesuai dengan waktu dan tempo yang telah disepakati bersama. (Anon t.t.)

Denda tersebut dalam ekonomi islam disebut dengan *Gharamah*. Dalam bahasa indonesia yaitu berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena tidak dapat menepati kesepakatan atau melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Denda adalah bentuk dalam memberikan hukuman kepada orang yang melanggar aturan. Kemudian istilah dalam hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang belum ditetapkan secara syara' disebut dengan Ta'zir.

Denda itu sendiri adalah suatu hukuman yang melibatkan uang harus di serahkan dalam kesepakatan tertentu. Dalam ekonomi islam dilarang adanya perbuatan riba, atau tambahan, tumbuh dan membesar. Jadi apabila denda tersebut merupakan dari pembayaran yang dlebihkan dari keterlambatan pembayaran hutang maka itu diharamkan. (Utami 2021:7)

Pendapat pertama, jual belinya dilarang jika tidak ada harga pasar

Pendapat pertama adalah berasal dari jumhur ulama (hampir semua ulama dari

4 madzhab). Bahkan an-nawawi menyatakan bahwa ulama bersepakat terhadap jual beli tanpa diketahui harga barangnya adalah tidak sah atau batal. Alasannya adalah ketika akad dilakukan pada saat itu maka barang haruslah jelas. Apabila harga barang tidak diketahui oleh kedua pihak, maka itu termasuk dalam kategori jual beli *Gharar*. Dan islam melarang jual beli dengan *gharar*.

Abu Hurairah RA. pernah mengatakan, “Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan lemparan sebuah kerikil juga jual beli *gharar*. (HR. Muslim)”. An-Nawawi juga menyatakan, “apabila suatu perbuatan, dimana konsumen mengambil barang, tanpa membayar dengan apapun, dan juga tanpa mengucapkan kalimat terkait akad jual beli, hanya sebatas niat mengambil barang berdasarkan harga standar yang umum sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat, maka perbuatan jual beli tersebut batil dengan sepakat ulama. Karena perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan jual beli baik secara ijab qobul maupun tanpa keduanya”.

An-Nawawi melanjutkan, “dan kita tidak tertipu dengan praktek yang dilakukan umumnya dalam masyarakat, yang mengambil barang yang dibutuhkan dari penjual secara sedikit demi sedikit, tanpa adanya suatu pernyataan perbuatan transaksi. Kemudian setelah dalam jangka waktu yang lama dihitung dan dibayar uangnya. Adapun transaksi tersebut batil menurut sepakat para ulama. (Nawawi t.t.:164)

Pendapat kedua, jual belinya sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar (*as-Si’ru al-Mitsl*) yang berlaku umum.

Hal tersebut adalah salah satu dari pendapat ulama syafii. Dalam riwayat madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayim. Salah satu pendapat yang ada dalam madzhab Syafii, dinyatakan oleh imam Nawawi. Al-Rafi’i menyebutkan pendapat yang ketiga, sah secara mutlak, karena masih memungkinkan dapat diketahui harga total barang yang dijual tersebut. Seperti seorang penjual yang menyatakan, “saya jual buah ini, harganya Rp 2000” jual beli semacam itu sah, meskipun total dari harga dari semuanya yang diambil oleh pembeli tidak jelas. Kemudian imam Nawawi memberikan komentar, bahwa pendapat itu lemah. (Nawawi t.t.:333)

Syaikhul Islam menjelaskan terhadap transaksi dengan total harganya diketahui belakangan. Contoh: “seseorang membeli gula, beras, buah atau lainnya dan mereka ridha atau menerima dengan membayar secara harga pasar, artinya bahwa harga tersebut berlaku secara umum di masyarakat, dan sesuai harga standar normal yang diketahui dari waktu dan tempat tersebut. Jual beli dalam contoh tersebut adalah sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, meskipun dalam madzhab adanya perbedaan argumen. (Nawawi t.t.:345)

Maka, pendapat kedua inilah yang mendekati, bahwa harga ditentukan setekah semua transaksi dari jual beli

dilakukan secara relevan dengan syari'ah. hal tersebut diperkenankan secara syariah dengan syarat tertentu. Adapun syarat tersebut adalah: (1) penjual memberikan keterangan harga barang pada setiap transaksi jual beli yang dianggap sah apabila penerima atau pembeli sepakat dalam menerima kepemilikan dari harga barang yang ditawarkan. (2) apabila penjual tidak memberikan keterangan harga barang yang dijual maka bagi pembeli dapat melakukan pembayaran dengan harga pasaran yang berlaku secara umum, dan harga tersebut haruslah jelas dan tidak berubah dengan harga pada umumnya yang berlaku di masyarakat. (3) jual beli disahkan sekalipun tidak diketahui secara pasti harga dari barang tersebut sebelumnya, dan pembeli menyetujui berapapun dari harga barang tersebut yang ditentukan oleh si penjual. Tetapi harga barang tersebut haruslah sesuai dengan harga pada umumnya, namun apabila tidak sesuai atau dilebihkan dari harga pada umumnya maka akan terjadi perlakuan sengketa. (Prastiwi dan Fitria 2021:430)

Beralih kepada sistem kredit barang di aplikasi Paylater yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran cicilan yang diharuskan bagi penggunaanya untuk membayar denda, dalam hukum ekonomi islam jelas hal tersebut dilarang sebagaimana yang dijelaskan diatas karena adanya interest (imbalan). Contoh dalam aplikasi Shhoopee Paylater, apliaksi tersbut menyediakan tiga pilihan jangka waktu cicilan. Kemudian terdapat

tambahan sebesar 2.95% perbulan, tidak hanya itu saja, aplikasi tersebut juga menambahkan biaya penanganan sebesar 1% setiap transaksi.

Riba secara bahasa adalah "kelebihan", Qadi Abu Bakar Ibnu al-Arab, didalam kitabnya Ahkam al-Qur'an, memberikan pengerrtian Riba, bahwa setiap sesuatu yang dilebihkan dari barang yang diberikan dengan nilai yang diterimakan. Sistem kredi semacam Shopee Paylater yang memberikan denda dan tambahan biaya pada transaksinya adalah termasuk Riba dalam pandangan hukum ekonomi islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Qadi Abu Bakar Ibnu al-Arab tadi.

Pihak yang melakukan hutang (Madin) membayar dengan adanya tambahan dari jumlah yang dipinjam, atau mengembalikan jumlah yang sesuai namun disertai dengan benda yang lain, dan hal itu disyaratkan secara akad, maka hal tersebut adalah riba. Sebagaiman juga dalam Firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum/39:

Artinya: "dan perbuatan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta seseorang, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridho Allah , maka yang berbuat demikian adalah orng-orang yang melipat gandakan pahala."

Dalam kaidah Ushul Fiqih Pada dasarnya hukum asal dari perbuatan mu'amalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan

pelarangannya atau keharamannya. Allah berfirman: “*Padahal Allah telah menghalalkan (memperbolehkan) perbantuan jual beli dan mengharamkan perbantuan riba.*” (QS. Al-Baqarah/275).

Sebuah kaidah ushul fiqh menyebutkan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل

الدليل على التحريم

“*Asal hukum dalam perkara mu’amalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.*”

Qaidah lain menyebutkan: (Abu Zahra t.t.:187)

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ثبت

بالدليل منعه

“*Asal hukum segala sesuatu (perkara mu’amalah) adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.*” (Ar-Riyawi 2021)

Ketika hutang dengan adanya tambahan pada harta yang akan dikembalikan, maka termasuk riba. Imam Ibnu Qudamah rohimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni: “*Penambahan pada barang atau sesuatu yang ditentukan.*” (Qudamah 1997:3) Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa setiap hutang dari pinjaman yang apabila didalamnya suatu persyaratan pengembalian dengan adanya tambahan, maka hukumnya adalah Haram.

Imam Ibnu Qudamah rohimahullah menyatakan didalam kitabnya yaitu Al-Mughni:

“apabila adanya tambahan yang disyaratkan pada hutang yang hendak akan di bayar adalah haram, hukum tersebut tanpa adanya perselisihan oleh para ulama. Imam Ibnu Mundzir berkata: para ulama terkemuka sepakat bahwa apabila seseorang yang meminjamkan hutang dengan memberikan syarat 10% dari hutang yang diberikan sebagai hadiah imbalan atau tambahan, kemudian memberikan pinjaman tersebut dan mengambil tambahannya, maka itu adalah riba.” (Qudamah 1997:240)

KESIMPULAN

Konsep utama dari fitur transaksi Paylater tersebut adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Jual beli dengan sistem tersebut adalah dimana pembeli melakukan transaksi atau membeli barang yang diinginkan dari aplikasi penyedia berbagai macam kebutuhan dengan adanya sistem pembayaran Paylater atau belakanagan, kemudian pembeli memilih dan mensepakati dari jatuh tempo pembayaran pelunasan dari barang tersebut. Transaksi semacam itu disebut dengan Istijrar. Ulama banyak mengemukakan pendapatnya, apabila harga dari barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli dan baru mengetahui harga total barang tersebut dapat diketahui ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli tersebut dilarang. Pendapat tersebut merupakan jumhur ulama, akan tetapi ketika melakukan transaksi jual beli walaupun tanpa mengetahui harga barang

tersebut namun mengikuti harga pada umumnya atau harga pasarannya maka itu dibolehkan. (*al-Si'ru al-Mitsl*) pendapat ini adalah salah satu pendapat ulama Syafiiyah, yang terdapat dalam salah satu riwayat madzhab Hanbali, dan pendapat yang dipilih dari oleh Ibnu al-Qayim dan Ibnu Taimiyah. Dalam kaidah Ushul Fiqih Pada dasarnya hukum asal dari perbuatan mu'amalah itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan pelarangannya atau keharamannya. Sehingga transaksi Paylater dibolehkan walaupun harga ditentukan setelah semua transaksi dilaksanakan secara relevan dengan syariah dan syarat-syarat tertentu dalam hukum jual beli islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F., Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim.
- A., Hidayat, Azizah N., dan Ridwan M. 2022. "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- A. M. K., Salim. 2006. *Shahih Fiqh Sunnah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari*. Vol. 5. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- A. P., Alystia, Aini A. N., Yanti P. Y., dan Jamahsyari Y. F. 2022. "Penggunaan Poster Ilustrasi Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Siswa SMA Mengenai Hukum Penggunaan Shopee Paylater Dalam Pandangan Islam The Use of Illustration Posters to Provide Understanding to High School Students About The Law of Using Shopee Paylater." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*.
- Abu Zahra, Muhammad. t.t. *Zahratu Al-Tafaasiir*. Daar Al-Fikr Al-Araby.
- Al-Mahbubah, Rif'atul Muzayanah, dan Ana Nurwakhidah. 2021. "The Frame Of Sharia Economic On Paylater Payment System." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1). doi: 10.32678/ijei.v12i1.288.
- Amin, al-Syahir Biibmi 'Abidin, Muhammad. 1966. *Haasiyah Raddu al-Muhktar, 'Ala al-Dari al-Muhktar: Syarhu Tanwiri al-Abshar*. 2 ed. Dar al-Fikr.
- Amin Bin Umar Abidin, Muhammad. 2003. *Raddu Al-Muhktaar 'Ala Al-Daari Al-Muhktar Syarh Tanwir Al-Abshar*. Alimul Al-Kutub.
- Ananda, Amtricia. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee." 5.
- Anon. t.t. "Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI." Diambil 29 Desember 2022 (<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>).
- Ar-Riyawi, Fastabikul Randa. 2021. "Hukum Shopee Pay dan Shopee Paylater dalam Tinjauan Syariat Islam." *Yayasan Pendidikan Bayt Al Fath*. Diambil 18 Desember 2022 (<https://www.baytalfath.or.id/hukum-shopee-pay-dan-shopee-paylater-dalam-tinjauan-syariat-islam/>).
- DSN MUI. 2001. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

- No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh.”
- H. S., Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung - Jawa Barat: Sinar Baru Algensindo.
- Jannah, Miftahul, dan Ahmad Musadad. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater.” 1(1).
- Nawawi. t.t. *Al-Majmu’ Syarhul Madzhab*. Al-maktabah Al-irsyad.
- Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. 2021. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):425. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1458.
- Qudamah, Ibnu. 1997. *Al-Mughni*. Daar ‘Alim Al-Kutub.
- R. A. R., Said. 2020. “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba. *Jurnal al-Asas*.”
- S, Sabiq. 2013. *Fikih Sunah terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma*. Vol. 5. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Utami, Budi Putri. 2021. “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” 1.
- Y, Januari. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung - Jawa Barat: Remaja Rosda Karya.

